



P U T U S A N

Nomor 695/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aprizal Alias Keling Bin Mardius
2. Tempat lahir : Solok Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /20 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kaciak, Kel. Pasir Talang Timur, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Aprizal alias Keling bin Mardius ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 September 2020;

Terdakwa Aprizal alias Keling bin Mardius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 695/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 18 November 2020 dan tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal alias Keling bin Mardius terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian biasa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aprizal alias Keling bin Mardius dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya daripidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas 19, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aprizal alias Keling bin Mardius pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Pool PT. Jenas Beningmas Persada Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Jmb



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Jenas Beningmas Persada, sedang berada di Pool PT. Jenas Beningmas Persada melihat 1 (satu) unit mobil Mistsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BA 9063 QU yang terparkir di halaman Pool lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil nozel atau power steering mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat keadaan halaman Pool dalam keadaan sepi, Terdakwa tanpa izin pemiliknya langsung membuka baut selang nozel dari inject pump dengan menggunakan kunci pas 19 dan Terdakwa berhasil membawa 3 (tiga) buah nozel dan 1 (satu) unit power steering mobil tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi 3 (tiga) buah nozel dan 1 (satu) unit power steering tersebut, dengan tujuan hasilnya untuk digunakan membayar uang kontrakan rumah;
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Muhammad Said bin Zahari mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Said bin Zahari, dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa, PT Jenas Beningmas Persada telah kehilangan onderdil (*sparepart*) mobil pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, di Pool PT. Jenas Beningmas Persada Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru, Kota Jambi;



- Bahwa, Saksi mengetahui terjadi kehilangan dari Saksi Supriyanto yang memberitahu Saksi bahwa nozel dan power steering mobil yang terparkir dalam gudang bengkel;
- Bahwa, Saksi adalah Direktur Utama PT. Jenas Beningmas Persada. Setelah mengetahui hal tersebut dan adanya info pelaku adalah Terdakwa, maka Saksi mencari Terdakwa, namun tidak ketemu. Lalu, Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan diri dan bertemu dengan Saksi. Kemudian, Terdakwa datang menemui Saksi dan mengakui perbuatannya telah mengambil nozel;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Jenas Beningmas Persada dan Saksi yang membawanya;
- Bahwa, Saksi sempat mencurigai beberapa orang karyawan termasuk Terdakwa, karena menurut keterangan orang kantor Terdakwa sering tidur di Pool PT. Jenas Beningmas Persada;
- Bahwa, Terdakwa mengambil nozel tersebut, tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa, akibat kehilangan nozel dan power steering tersebut, PT Jenas Beningmas Persada mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2.** Saksi Roni Saputra bin Alimar dibawah sumpah pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil nozel mobil pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB, di Pool PT. Jenas Beningmas Persada Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru, Kota Jambi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil nozel tersebut, setelah Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai mekanik pada PT. Jenas Beningmas Persada;
- Bahwa, sebelumnya pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Suprianto ada memberitahu Saksi bahwa power steering mobil



Truck Canter Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BA 9063 QU hampir lepas, namun Saksi lupa mengeceknya;

- Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2020, Saksi mengecek mobil tersebut, ternyata sudah tidak ada power steering dan nozelnya;
- Bahwa setahu saksi, untuk membuka power steering dan nozel tersebut, membutuhkan kunci shock 17 dan kunci pas ring 12, 19 dan 27 serta martil (palu). Lalu, membuka baut 27 yang ada di power steering dan membuka selang oli dan membuka baut 12 simpang 4 stir lalu memukul baut 27 biar lepas dari bak stir setelah lepas baru dibuka baut 17 dari bak stir ke sasis hingga power steering bisa di lepas, sedangkan nozel dengan cara membuka kepala kabin mobil terlebih dahulu melepas selang solar dari inject pump ke nozel dan buka baut 14 penahan ke bak mesin sehingga bisa mencabut nozel;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jenas Beningmas Persada mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3.** Saksi Ramadan bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa ada mengambil nozel pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB, di Pool PT. Jenas Beningmas Persada Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah, Kec.Kotabaru, Kota Jambi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya, setelah Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai mekanik pada PT. Jenas Beningmas Persada;
- Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Suprianto memberitahu Saksi bahwa power steering mobil Truck Canter Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BA 9063 QU hampir lepas, namun saksi lupa mengeceknya;
- Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2020 Saksi mengecek mobil tersebut sudah tidak ada power steering dan nozelnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setahu Saksi untuk membuka power steering dan nozel membutuhkan kunci shock 17 dan kunci pas ring 12, 19 dan 27. Lalu, membuka baut 27 yang ada di power steering dan membuka selang oli dan membuka baut 12 simpang 4 stir lalu memukul baut 27 biar lepas dari bak stir setelah lepas baru dibuka baut 17 dari bak stir ke sasis hingga power steering bisa dilepas, sedangkan nozel dengan cara membuka kepala kabin mobil terlebih dahulu melepas selang solar dari inject pimp ke nozel dan buka baut 14 penahan ke bak mesin sehingga bisa mencabut nozel;
- Bahwa, akibat kehilangan nozel dan power steering tersebut, PT Jenas Beningmas Persada mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ada mengambil nozel mobil truck milik PT. Jenas Beningmas Persada yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru, Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Jenas Beningmas Persada, sedang berada di Pool PT. Jenas Beningmas Persada melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BA 9063 QU yang terparkir di halaman Pool lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil nozel mobil tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat keadaan halaman Pool dalam keadaan sepi, Terdakwa tanpa izin pemiliknya langsung membuka baut selang nozel dari inject pump dengan menggunakan kunci pas 19 dan Terdakwa berhasil membawa 3 (tiga) buah nozel tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa membawa 3 (tiga) unit nozel tersebut dan telah Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar yang mengambil power steering bukanlah Terdakwa, tetapi Alex teman Terdakwa yang mengaku pada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, hasil penjualan nozel Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sejumlah nozel tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ada mengambil nozel mobil truck milik PT. Jenas Beningmas Persada yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Jenas Beningmas Persada, sedang berada di Pool PT. Jenas Beningmas Persada melihat 1 (satu) unit mobil Mistubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BA 9063 QU yang terparkir di halaman Pool lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil nozel mobil tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat keadaan halaman Pool dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membuka baut selang nozel dari inject pump dengan menggunakan kunci pas 19 dan Terdakwa berhasil membawa 3 (tiga) buah nozel mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membawa 3 (tiga) unit nozel tersebut dan telah menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat artus ribu rupiah);
- Bahwa, hasil penjualan nozel tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sejumlah nozel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Afrizal alias Keling bin Mardius yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat diketahui Terdakwa Afrizal alias Keling bin Mardius dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan Saksi, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Terdakwa ada mengambil 3 (tiga) buah nozel mobil truck milik PT. Jenas Beningmas Persada yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru, Kota Jambi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Jenas Beningmas Persada, sedang berada di Pool PT. Jenas Beningmas Persada melihat 1 (satu) unit mobil Mistubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BA 9063 QU yang terparkir di halaman Pool lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil nozel mobil tersebut;





Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat keadaan halaman Pool dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membuka baut selang nozel dari inject pump dengan menggunakan kunci pas 19 dan Terdakwa berhasil membawa 3 (tiga) buah nozel mobil tersebut, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) unit nozel tersebut dan menjualnya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil nozel mobil truck milik PT. Jenas Beningmas Persada tersebut adalah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas 19 adalah sebagai alat/sarana melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal alias Keling bin Mardius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas 19, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Teti Kurnia Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)